



P U T U S A N

Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I YOHANES SURYANTO, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simo Gunung Barat Tol 3, Nomor 25 RT.004/RW.008, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 - II EKA NOVITASARI, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Kidul Molin 2-B/84 RT.008/RW.004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
 - III DIAN APRILIA, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dupak Lama V/50 RT.011/RW.006, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
 - IV SUKMA FITRIAWAN, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petemon 2/78 B, RT.004/RW.009, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
 - V ELOK FAIQOTUL JANNAH, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petemon IV/46, RT.003/RW.011, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Purnomo,S.Sos., dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Buruh Keadilan (FESBUK), beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT.SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP, yang diwakili oleh Direktur, Dhannyanto Angga Widjaja,M.Eng., berkedudukan di Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Hartoyo,S.H.,M.H., & Associates, beralamat

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak pada 4 unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu 1. SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150, Surabaya; 2. SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya; 3. SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya; 4. SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya;
- 2 Bahwa Tergugat telah beroperasi sejak tahun 1999 di SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150, Surabaya tahun 2004, di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya tahun 2006, di SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya tahun 2010, di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, Surabaya sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa Para Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak:
 - Penggugat I bekerja kepada Tergugat sejak April 2001 di bagian operator SPBU 54.601.96 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150, Surabaya. Dan pada bulan Mei 2005 dimutasi di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya sebagai Supervisor;
 - Penggugat II bekerja kepada Tergugat sejak Februari 2007 di bagian operator SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya;
 - Penggugat III bekerja kepada Tergugat sejak Oktober 2006 di bagian operator SPBU 54.601.68 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya;
 - Penggugat IV bekerja kepada Tergugat sejak Oktober 2006 di bagian operator SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya;
 - Penggugat V bekerja kepada Tergugat sejak Mei 2012 di bagian operator SPBU 54.601.68 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya;
- 4 Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp1.257.000,00 untuk upah bulan Desember 2012 sesuai UMK Kota Surabaya Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak pernah menerima upah dari Tergugat;
- 6 Bahwa awal mula terjadinya perselisihan ini adalah pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat mengajak bipartit/berunding dengan Para Penggugat dan seluruh Buruh yang ada di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya di Ruang *Head Office* PT.Sukolilo Surya Indah dan Group di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, Surabaya. Yang pada intinya dalam bipartit tersebut, Dhannyanto yang bertindak selaku pimpinan perusahaan menyampaikan secara lisan bahwa pihak Tergugat tidak mampu membayar upah Para Penggugat dan seluruh buruhnya sesuai dengan UMK 2013 Kota Surabaya (penjelasan tersebut tanpa dilengkapi data-data/bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat tidak mampu membayar upah Buruh sesuai UMK 2013) dan Para Penggugat diminta menandatangani surat perjanjian untuk bersedia dibayar upahnya lebih rendah dari UMK 2013 Kota Surabaya. Dan surat perjanjian tersebut harus ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2012, apabila Para Penggugat tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka Tergugat akan menutup usahanya di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya dan Para Penggugat secara sepihak dianggap mengundurkan diri. Dalam bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan diantara Tergugat dan Para Penggugat (*dead lock*);
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat menempelkan 2 internal memo di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya dengan Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mengingatkan untuk segera menandatangani surat perjanjian untuk bersedia dibayar upahnya di bawah UMK 2013 Kota Surabaya dengan batas waktu sampai 31 Desember 2012 atau apabila tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri. Dan, surat internal memo yang satunya lagi yaitu dengan Nomor 09/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya bahwa Tergugat mulai 1 Januari 2013 akan menutup 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bratang Jaya Nomor 59, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya;
- 8 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Tergugat mengirimkan surat kepada Para Penggugat yang pada intinya surat tersebut menyatakan Tergugat merumahkan sepihak Para Penggugat mulai tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan yaitu menunggu informasi dari Tergugat;
- 9 Bahwa Para Penggugat menolak tindakan dirumahkan secara sepihak tersebut dan pada tanggal 1 Januari 2013, Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa, namun kondisi di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya sudah tidak beroperasi lagi, ditutup oleh Tergugat kemudian Para Penggugat mengirimkan surat permintaan untuk masuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- 10 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat melaporkan pelanggaran penutupan sepihak oleh Tergugat terhadap 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53, Surabaya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya karena melanggar Pasal 148 jo. Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- 11 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H., melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara Para Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata tersebut berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7 Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK Kota Surabaya tahun 2013);
- 12 Bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 mendatangi kantor pusat (HO) di Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya untuk melihat jadwal kerja sebelum melakukan pekerjaan tetapi Tergugat belum menjadwalkan kerja Para Penggugat akan tetapi, justru Tergugat menyodorkan kontrak kerja yang isinya sangat memberatkan Para Penggugat dan tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bagi Para Penggugat yang tidak sepakat dengan kontrak kerja tersebut dianggap mengundurkan diri secara sepihak oleh Tergugat;

- 13 Bahwa dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka Tergugat telah melakukan pengingkaran Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan memberikan persyaratan baru yang sebelumnya tidak ada dalam isi Perjanjian Bersama yaitu Para Penggugat supaya menerima kontrak kerja baru sebagai syarat untuk masuk kerja kembali;
- 14 Bahwa tanggal 10 Januari SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80, Surabaya pukul 18.30 mulai dioperasikan atau dibuka kembali oleh Tergugat sedangkan Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
- 15 Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari Nota Pemeriksaan I dengan Nomor 560/536/436.6.12.2013 telah dikeluarkan oleh pihak pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat yaitu pelanggaran Pasal 148 *jo.* Pasal 188 dan Pasal 93 ayat (2) (f) *jo.* Pasal 186 tentang penutupan perusahaan (*lock out*) dan upah yang belum dibayar karena tindakan Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat;
- 16 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Nota Pemeriksaan II pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kembali dilayangkan ke Tergugat karena selama batas waktu yang telah diberikan pihak Tergugat tidak menanggapi. Dan tanggal 19 Februari dilanjutkan dengan Nota Pemeriksaan III atau terakhir dan tetap saja Tergugat tidak menanggapi isi nota tersebut;
- 17 Bahwa pada tanggal 18 Februari SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo 53 mulai beroperasi kembali sedangkan Penggugat I sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan dan dihalang-halangi untuk melakukan pekerjaan oleh Tergugat dibantu oleh preman-preman (orang yang tidak dikenal dan bukan buruh Tergugat);
- 18 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan anjuran mediator terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam anjurannya pihak

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Disnaker Kota Surabaya menganjurkan agar Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali seperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2013. Anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya ini dapat diterima oleh Para Penggugat tetapi ditolak dan tidak dijalankan oleh Tergugat;

19 Bahwa dikarenakan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempekerjakan atau melarang Para Penggugat untuk bekerja dan selama menunggu proses perselisihan PHK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) f jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat karena tidak membayar upahnya sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi:

Bahwa Tergugat, telah nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) f jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang berisi: Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut ini perincian upah Para Penggugat sampai dengan dimasukkan gugatan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Tahun 2013 (Januari – Desember)	Upah Tahun 2014 (Januari - April)	Jumlah
1.	Yohanes Suryanto (Penggugat I)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
2.	Eka Novita Sari (Penggugat II)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000 x 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
3.	Dian Aprilia (Penggugat III)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp.2.200.000 x 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Suka Fitriawan (Penggugat IV)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
5.	Elok Faiqotul Jannah (Penggugat V)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
TOTAL				Rp148.400.000,00

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama menunggu penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah bertentangan dengan hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Daluwarsa:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam Register Perkara Nomor 47G/2014/PHI.Sby., tertanggal 6 Mei 2014, telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan alasan hukum sebagai berikut:

a Gugatan diajukan pada tanggal 6 Mei 2014, sedangkan berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat (dalam perjanjian tersebut Para Penggugat diwakili oleh Endang Wahyu S, dan Erna Setyawati tercapai kesepakatan yang isinya bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masuk kerja paling lambat Senin tanggal 7 Januari 2013, Tergugat bersedia memberikan upah tahun 2013 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat bersedia menerima;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bKarena Para Penggugat termasuk tenaga kontrak dan kontraknya sudah habis, maka dengan adanya kesepakatan yang ditandatangani tersebut terjadi perubahan mengenai pengaturan upah dari Rp1.257.000,00 (UMK Tahun 2012) diatur kembali sesuai kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 menjadi Rp1.500.000,00;

cPada tanggal 7 Januari 2013, ternyata Para Penggugat menolak dan tidak mau bekerja dan tidak bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan dengan demikian tindakan Para Penggugat dapat dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri (*vide* Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

dBahkan pada kenyataannya, Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012;

eDengan demikian telah terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dimulai sejak tanggal 7 Januari 2013, dan gugatan baru diajukan sebagaimana register perkara tanggal 6 Mei 2014 atau dalam tenggang waktu 1 tahun 3 bulan dan 29 hari, secara tegas dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan “gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

fDiatur juga dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;

gDan hal tersebut diperkuat dalam pengakuan dalam gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas-tegas Hal: Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hSerta dapat dijadikan rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan yurisprudensi tetap, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 527K/PHI/2007 tanggal 19 November 2007, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Prof.Dr.Mieke Komar,S.H.,MCL., sebagai Ketua Majelis;
- Arsyad, S.H.,M.H., dan Bernard,S.H.,M.M., sebagai Anggota;

Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut: Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, T-1, T-2 tentang Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep.U/PK.602/XI/KA-2003 tanggal 11 November 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Dadang Rahman Nipp 37038 jo. Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/KP.602/I/3/KA-2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat atas nama Dadang Rahman Nipp 37038 gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Februari 2007, maka jangka waktu dari dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) tersebut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat jangka waktunya 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi “Gugatan oleh pekerja/ buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



berbunyi tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau gugatan Penggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008, dengan susunan Majelis Hakim Agung :

- Titi Nurmala Siagian,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis;
- H.Buyung Marizal,S.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H., sebagai Anggota;

Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai berikut:



- Bahwa dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan tertanggal 1 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan surat keterangan berhenti Nomor SKB/I/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 dimana perusahaan sudah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Agen PO. Jasa Malindo, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang 1 (satu) tahun yang sudah ditetapkan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *jo.* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2007, sehingga masa tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 Desember 2011, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- H.Djafni Djamal,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis;
- Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H., dan H.Buyung Marizal,S.H., M.H., sebagai Anggota;

Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan pemberhentian dari Direksi tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan pengajuan dan pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 29 Maret 2011, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan *Obscuur Libel*:

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat terjadi kontradiktif, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) diuraikan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Di hal: gugatan pengajuan gugatan disebutkan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dalam provisi gugatan Para Penggugat: menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

b Padahal Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak 26 Desember 2012. Prinsip hukum ketenagakerjaan sudah jelas *no job no pay* (vide Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

c Sedangkan dalam petitum Para Penggugat adalah menuntut: memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula, bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata menunjukkan kontradiktif berakibat kekaburan gugatan;

d Satu sisi gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), di sisi lain memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Pengugat untuk bekerja dan meminta bayaran atas apa yang tidak dikerjakan. Padahal perselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihan hak);

3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 adalah mempersoalkan nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dalil Para Penggugat ini semakin menunjukkan kekaburan pokok gugatan Para Penggugat karena nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah kewenangan *absolut* Peradilan Umum;

4 Dengan mencampuradukan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang secara limitatif diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peradilan Umum maka berimplikasi gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Kuasa Penggugat Tidak Punya Kapasitas (*Legal Standing*):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Para Penggugat yang memberi kuasa kepada Pengurus Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP FESBUK) adalah tidak mempunyai *legal standing* sebagai kuasa hukum, diuraikan sebagai berikut:
- a Sesuai dengan surat anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara ini dan surat pengantar Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/2194/436.6.12/2013 mengenai anjuran mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 jelas sekali ditujukan kepada Federasi Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, karena saat ini Para Penggugat menjadi organisasi yang ditunjuk Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;
 - b Saat terjadi perselisihan tanggal 1 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat menjadi anggota serikat buruh kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
 - c Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur telah ditunjuk oleh teman-teman Para Penggugat yaitu Wagianto (Lampiran Anjuran angka 38), Rulan Sasono (lampiran anjuran angka 32), dan Endang Wahyu S (lampiran anjuran angka 16) dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby., bahkan yang bersangkutan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat. Terlebih-lebih Hadi Purnomo, S.Sos., maupun Anthony Matondang yang menjadi kuasa perkara ini juga telah menjadi kuasa dalam perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby., tersebut dengan organisasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur;
 - d Sedangkan pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat menguasai kepada Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP FESBUK) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5, Surabaya;
 - e Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan seorang pekerja/ buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh di satu perusahaan;
 - f Apabila kita teliti kelengkapan kuasa Para Penggugat, maka terdapat kejanggalan kuasa Para Penggugat antara lain:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP FESBUK) dibentuk pada Kongres tanggal 26 Januari 2014;
- Setelah terbentuknya Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP FESBUK) langsung tanggal 26 Januari 2014 itu juga dengan SK Ketua Umum DP-FESBUK Nomor 07/SK/Ketum FESBUK-KSN/I/2014 tentang Struktur Dewan Pimpinan Periode 2014-2016 serta merta saat itu juga memutuskan Yudhi Endarta di Departemen Advokasi;
- Kemudian menunjuk lagi orang yang sama seperti dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur, yaitu Hadi Purnomo, S.Sos., Anthony Matondang dan Rizal Aditya;
- Tanggal 17 Maret 2014 dicatatkan ke Disnaker;
- Gerakan kuasa Para Penggugat seperti “kutu loncat” tidak konsisten;

Gugatan Rei Judicata Deductae:

- 6 Gugatan perkara masih dalam proses pemeriksaan peradilan, masih berlangsung (kasasi), diuraikan sebagai berikut:

a Untuk memperjelas status pekerja seperti dalam yang disampaikan anjuran mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap 41 (empat puluh satu) pekerja termasuk Para Penggugat, maka Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;

b Atas gugatan tersebut pada persidangan tanggal 16 September 2013, Para Pekerja mengajukan jawaban yang intinya sehubungan dengan gugatan pemutusan hubungan kerja PT.Sukolilo Surya Indah dan Group, kemudian diajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh Para pekerja;

- Menyatakan PHK bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 2);
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 3);
- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 Permen Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (rekonvensi poin 4);

- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah lembur bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) *jo.* Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 5);
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus (rekonvensi poin 6);
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi di jabatan semula (rekonvensi poin 7);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah..... (rekonvensi poin 8);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan..... (rekonvensi poin 9);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah lembur..... (rekonvensi poin 10);

7 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2014 dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby., telah memutuskan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- 8 Atas putusan tersebut masih diajukan kasasi;
 - 9 Gugatan perkara ini identik dengan perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;
 - 10 Dengan demikian gugatan masih dalam proses pemeriksaan peradilan;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 47/G/2014/ PHI.Sby., tanggal 20 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan putusan provisi untuk diputus dalam putusan sela tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Ks/2014/PHI.Sby., jo. Nomor 47/G/2014/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan meneliti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Hal tersebut pada bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 (*vide* halaman 29-30 putusan);

- 2 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan mencermati serta tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Nor Kasanah yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi (*vide* halaman 30-33 putusan);
- 3 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan keterangan saksi Nor Kasanah yang identik dengan bukti P-1 (slip gaji Para Penggugat bulan Januari 2006) di dalam putusannya terkait masa kerja Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang berdasarkan fakta hukumnya sebagai berikut (*vide* halaman 30-33 putusan):
 - Penggugat I/Pemohon Kasasi I bekerja dibagian operator SPBU sejak tahun 2001 atau kurang lebih 12 tahun;
 - Penggugat II/Pemohon Kasasi II bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2007 atau kurang lebih 6 tahun;
 - Penggugat III/Pemohon Kasasi III bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun;
 - Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun;
 - Penggugat V/Pemohon Kasasi V bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2012 atau kurang lebih 1 tahun;
- 4 Bahwa dengan tidak dimasukan secara detail dan jelas keterangan saksi Nor Kasanah di dalam putusan mengenai masa kerja Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, berakibat fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap hubungan kerja antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (*vide* halaman 52 putusan);

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara benar keterangan saksi Nor Kasanah di dalam putusan (*vide* halaman 32 alinea ke 3 putusan) yang menyatakan:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian kontrak kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada jangka waktunya kontrak kerjanya maka saksi mau;

Berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Nor Kasanah di dalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian kontrak kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani;

6 Bahwa dengan tidak dimasukkan secara benar keterangan saksi Nor Kasanah sebagaimana dijelaskan dalam angka 5 memori kasasi ini, berdampak fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap hubungan kerja atau Perjanjian Kerja antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (*vide* halaman 52 putusan);

7 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* tidak objektif dan cenderung mengada-ada dan dibuat-buat, dalam pertimbangan hukumnya di dalam pokok perkara alinea ke dua halaman 42 yang berbunyi:

- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja karena Para Penggugat tidak bersedia dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena masa kerjanya sudah lama dan upah wajib sesuai UMK Kota Surabaya tahun 2013 sehingga Para Penggugat melakukan mogok kerja



namun Tergugat menyatakan hubungan kerja berakhir sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- 8 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan “.....sehingga Penggugat melakukan mogok kerja.....” merupakan penyesatan hukum dan dalil kebohongan yang tidak pernah disebutkan, disampaikan atau ditemukan faktanya baik dalam gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, kesaksian, bukti Penggugat maupun Tergugat selama dalam persidangan;
- 9 Bahwa didalam kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang berpendapat “bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana bukti surat T-1, T-20, T-22, T-26 dan P-14.....”, jelas merupakan kesimpulan yang memihak dan hanya mengambil dalil dari jawaban Tergugat/Termohon Kasasi tanpa diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti, saksi-saksi, dasar hukum serta analisa hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan (*vide* halaman 52 putusan);
- 10 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang didasarkan pada bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/G/2013/PHI.Sby., (*vide* halaman 34 putusan) jelas-jelas kontradiksi atau bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* sendiri pada halaman 42 putusan, yang mendasari penolakan eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi tentang gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi *Rei Judicata Deductae*. Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby., tidak identik atau berbeda dengan perkara *a quo*;
- 11 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai dalam memeriksa, mencermati dan meneliti serta menganalisa bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara bukti T-20, T-T-22, T-26 yang menerangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Penggugat II/ Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III, Penggugat V/ Pemohon Kasasi V yang berakhir pada bulan November 2012 dengan Bukti

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 yang menerangkan slip gaji Para Penggugat/Pemohon Kasasi pada bulan Desember 2012. Yang kebenarannya diakui sendiri oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya sebagai berikut (*vide* halaman 18-19 angka 14 dan 15 putusan):

- Bahwa kontrak Para Penggugat habis sejak 30 November 2012;
- Bahwa karena masa kontrak habis dan Para Penggugat memang secara nyata tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012.....;

12 Bahwa fakta hukumnya adalah Tergugat/Termohon Kasasi terikat PKWT atau kontrak kerja dengan Penggugat II/Pemohon kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III dan Penggugat V/Pemohon Kasasi V berakhir sampai dengan 30 November 2013, sedangkan pada tanggal 1 Desember 2012 – 31 Desember 2012 Penggugat II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III dan Penggugat V/Pemohon Kasasi V terikat hubungan kerja kepada Tergugat/Termohon Kasasi dengan Perjanjian Kerja Lisan (bukti P-1) atau dapat diartikan berdasarkan Pasal 59 *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 status hubungan kerjanya antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Penggugat II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III dan Penggugat V/Pemohon Kasasi V demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT atau Tetap);

13 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata lalai dalam memeriksa, mencermati dan meneliti bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Karena tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat I/ Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/ Pemohon Kasasi IV pernah menandatangani PKWT atau sedang dalam keterikatan PKWT dengan Tergugat/Termohon Kasasi atau dapat juga diartikan hubungan kerja Tergugat/Termohon Kasasi dengan Penggugat I/ Pemohon Kasasi I, dan Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap (*vide* halaman 29-30 dan 34-36 putusan);

14 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang didasarkan pada bukti P-14 (*vide* halaman 52 putusan) jelas tidak berdasarkan pada hukum dan analisa hukum. Dikarenakan bukti P-14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dinas TenagaKerja Kota Surabaya dengan Nomor 005/6339/436.6.12/2013 yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas TenagaKerja Kota Surabaya dalam perkara tindak pidana ketenagakerjaan Pasal 148 jo. Pasal 186, Pasal 93 ayat 2 huruf f jo. Pasal 186, Pasal 77 ayat 2a jo. Pasal 78 ayat 1 jo. Pasal 188 ayat (2) jo. Pasal 187 Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak mempunyai korelasi atau keterkaitan untuk mendasari penilaian hukum tentang hubungan kerja Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak);

15 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-2 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 102/E25000/SPBU/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT.Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan tanggal 8 Maret 2034 atau 30 tahun (*vide* halaman 48 putusan);

16 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

17 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



diberi tanda T-3 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 526/F1500/XI/2009-S3 tanggal 12 November 2009 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT.Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2029 atau 20 tahun (*vide* halaman 48-49 putusan);

18 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 20 (dua puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

19 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-4 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 735/F1500/X/2010-S3 tanggal 27 Oktober 2010 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT.Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2030 atau 30 tahun (*vide* halaman 49 putusan);

20 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya



dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

21 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata telah lalai, tidak memeriksa, tidak meneliti alat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15 dan tidak mencermati keterangan saksi Nor Kasanah serta cenderung memihak Tergugat/Termohon Kasasi sebagai berikut:

- “.....Tergugat tidak pernah merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.....” (*vide* halaman 52, alinea 2 putusan);
- “.....Maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bekerja sejak tanggal 1 Januari 2013 dan Tergugat tidak merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 serta Tergugat tidak melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan tuntutan normatif Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh.....” (*vide* halaman 52, alinea 3 putusan);
- “.....Hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 7 Januari 2013 sesuai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak melaksanakan kewajibannya bekerja.....” (*vide* halaman 53, alinea 2 putusan);

Berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15 fakta hukumnya sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti P-5 yakni surat Internal Memo Nomor 009/IM/SSI.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah menutup operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53, Surabaya, SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80, Surabaya, SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya secara sepihak dikarenakan gagalnya perundingan antara Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2013 mengenai upah pekerja di tahun 2013 akan dibayar dibawah UMK Surabaya tahun 2013.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan sepihak operasional di tiga SPBU tersebut dilakukan Tergugat mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dilarang memasuki area SPBU dengan alasan apapun (*vide* halaman 29 putusan);

- Berdasarkan bukti P-6 yakni surat Internal Memo Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi menganggap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengundurkan diri jika tidak mau menandatangani kesepakatan bekerja dengan dibayar di bawah ketentuan UMK Surabaya tahun 2013 (*vide* halaman 25 putusan);
- Berdasarkan bukti P-7 yakni Surat Pemberitahuan Dirumahkan yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi secara sepihak mengeluarkan Surat pemberitahuan Dirumahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sejak 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan (*vide* halaman 25 putusan);
- Berdasarkan bukti P-8 yakni Resi Pengiriman JNE Surabaya tertanggal 1 Januari 2013 - 6 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi merumahkan sepihak, ditolak oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memutuskan untuk tetap melaksanakan kewajibannya bekerja sampai dengan adanya kepastian hukum tentang permasalahan tersebut. Karena dihalang-halangi untuk masuk bekerja maka Para Penggugat mengirim surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 1 Januari 2013 - 6 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi (*vide* halaman 25 putusan);
- Berdasarkan bukti P-9 yakni Surat dari Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perihal panggilan klarifikasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 pihak Dinas Tenaga Kerja Surabaya Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan memanggil sdr.Dhannyanto Direktur Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk dilakukan Klarifikasi atas pengaduan Para Penggugat tentang *Lock Out*/Penutupan Perusahaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (*vide* halaman 25-26 putusan);
- Berdasarkan bukti P-10 yakni Surat Perjanjian Bersama tertanggal 4 Januari 2013, yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah terjadi Perjanjian Bersama antara pihak Tergugat dan Para Penggugat bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jalan Jemursari Timur II/2, Surabaya, dalam pembuatan Perjanjian Bersama tersebut disaksikan oleh Pegawai Pengawas dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Sucipto Hadi, S.T., dan Irfan, S.E.) dan Departemen Advokasi (Anthony Matondang). Isi Perjanjian Bersama tersebut, bahwa Pihak I (Tergugat) dan Pihak II (Para Penggugat) sepakat untuk masuk kerja paling lambat pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 (*vide* halaman 26 putusan);

- Berdasarkan bukti P-11 yakni Surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk masuk kerja tertanggal 7 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bersedia masuk bekerja pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana isi Perjanjian Bersama pada tanggal 4 Januari 2013 antara Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, namun pelaksanaannya diingkari oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi kemudian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengirim kembali surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 7 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi (*vide* halaman 26 putusan);
- Berdasarkan bukti P-14 yakni Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Perihal: surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi, Sdr. Dhannyanto, M. Eng., ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana karena melakukan penutupan perusahaan tidak sesuai prosedur dan menghentikan pembayaran upah Para Penggugat sesuai dengan Pasal 148 jo. 188 dan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (*vide* halaman 26 putusan);
- Berdasarkan bukti P-15 yakni foto dokumentasi Para Penggugat di SPBU Jalan Joyoboyo 53, Surabaya, SPBU Jalan Arjuno 80, Surabaya, SPBU Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya diambil tanggal 1 Januari - 18 Februari 2013, yang menerangkan Tergugat/Termohon Kasasi melalui HRD dan Securitynya menutup sendiri operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53, Surabaya, SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80, Surabaya,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59. Ketika operasional ketiga SPBU tersebut dibuka kembali, Tergugat/Termohon Kasasi dengan bantuan kepala operasionalnya dan preman tidak memperbolehkan atau melarang Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bekerja meski Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sudah berada di lokasi kerja dan siap untuk bekerja kembali (*vide* halaman 26 putusan);

Berdasarkan keterangan saksi Nor Kasanah fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang membicarakan UMK dimana Tergugat tidak mau membayar upah Para Penggugat sebesar UMK Kota Surabaya tahun 2013 dan dalam bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 ada internal memo yang berisi agar Para Penggugat tanda tangan kesepakatan tanggal 21 Desember 2012 dan bila tidak mau tanda tangan dianggap mengundurkan diri (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 dan saksi mengiyakan kalau surat bukti tersebut ditempelkan pada seluruh SPBU-SPBU milik Tergugat (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 SPBU milik Tergugat ditutup dan tidak operasional tetapi Para Penggugat dan saksi tetap berupaya masuk kerja dan oleh karena SPBU tetap ditutup maka Para Penggugat termasuk saksi melaporkan penutupan SPBU tersebut pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa sebelum SPBU dilakukan penutupan oleh Tergugat, setahu saksi Para karyawan Tergugat dirumahkan (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti P-7 dan P-15 mengiyakan (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa tentang surat bukti P-7 Para Penggugat termasuk saksi diberikan satu persatu tetapi saksi menolak (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 ada perundingan bipartit tempatnya di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan saksi hadir juga memberikan surat kuasa pada serikat pekerja (*vide* halaman 31 putusan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan Perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani (vide halaman 32 putusan);
- Bahwa setelah saksi menolak menandatangani kontrak kerja kemudian saksi tetap ingin masuk kerja tetapi dihalang-halangi oleh preman-preman dari Tergugat (vide halaman 32 putusan);
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi dan teman-teman lainnya tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat justru ingin bekerja (vide halaman 32 putusan);
- Bahwa setahu saksi bahwa perusahaan Tergugat telah ada nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak tiga kali tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan nota tersebut (vide halaman 32 putusan);
- Bahwa saksi sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak menerima gaji (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini mediator sudah mengeluarkan anjuran tertulisnya (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan surat panggilan kerja dari Tergugat (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 ada selebaran dari Tergugat yang berisi apabila Para Penggugat dan saksi tidak mau tanda tangan maka dianggap mengundurkan diri dan selebaran tersebut langsung ditolak oleh saksi dan teman-temannya (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa selama SPBU ditutup para pekerjanya tetap masuk kerja dan mengisi daftar hadir sendiri secara manual (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4, 5, 6 Januari 2013 posisi para pekerja berada di SPBU masing-masing (vide halaman 33 putusan);
- Bahwa selama ini saksi dan Para Penggugat sudah ada upaya menulis surat kepada Tergugat yang berisi ingin masuk kerja tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (vide halaman 33 putusan);

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana halaman 51 mengenai surat peringatan terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah dalil kebohongan. Hal tersebut tidak ada bukti, faktanya bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima dan tidak pernah ada tanda terima surat peringatan tersebut yang diterima dan ditandatangani tanda terimanya oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
- 23 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai tidak mempermasalahkan Tergugat/Termohon Kasasi menghentikan upah Para Pengugat/Pemohon Kasasi sebelum perselisihan diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- 24 Bahwa fakta hukum yang ada adalah terjadi kesepakatan antara kuasa hukum Tergugat/Termohon kasasi dengan Para Penggugat untuk menjalankan pekerjaan kembali seperti semula, yang diingkari atau tidak dijalankan oleh Tergugat (*vide* halaman 47 putusan);
- 25 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan pendapat dan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menyatakan telah terjadi kesepakatan perdata sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
- 26 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengedepankan hukum perjanjian yang telah diakomodir kedalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang khususnya mengatur tentang perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh;
- 27 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil dari dalil Tergugat/Termohon Kasasi tanpa diuji dengan bukti-bukti serta analisa hukum;
- 28 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata tidak memeriksa dan menilai alat bukti serta tidak memasukan secara benar dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi di dalam putusannya, maka selayaknya dan sepatutnya putusannya tidak memenuhi unsur kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2014, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebab:
 - a Tidak ada bukti dari Tergugat bahwa hubungan kerja didasarkan PKWT sehingga sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - b Bukti Tergugat T.20, T.22 dan T.26 yang pada pokoknya dianggap sebagai PKWT tidak dapat dipertimbangkan karena bukti-bukti tersebut hanya foto copy;
- 2 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan karena Para Penggugat tidak masuk kerja setelah Para Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama (PB), sebab:
 - a Sesuai pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 21, 22 dan 23 terbukti Para Penggugat melakukan unjuk rasa karena menuntut agar Tergugat membayar Upah Minimum Kota (UMK) yang baru sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun Tergugat menolak dengan dalih ada Perjanjian Kerja dengan upah sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, yang pada saat itu tahun 2013 UMK

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- b Sesuai bukti P.10/T.9 pada tanggal 4 Januari 2013 telah ditandatangani PB yang pada pokoknya Para Penggugat masuk kerja paling lambat 7 Januari 2013 dengan upah disepakati Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (masih kurang dari UMK) dan sesuai keterangan saksi Para Penggugat Nor Kasanah dan pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 41 pada pokoknya membuktikan tidak bersediannya Para Penggugat masuk kerja kembali karena Tergugat mensyaratkan Para Penggugat menandatangani PKWT untuk Para Penggugat dapat bekerja kembali;
- 3 Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai masa kerja tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil Para Penggugat tersebut terbukti dan upah Para Penggugat ditetapkan sebesar UMK Surabaya Tahun 2013 sebesar Rp1.740.000,00/bulan. Masa kerja masing-masing Penggugat sampai gugatan diajukan 6 Mei 2014, sebagai berikut:
 - a Penggugat I (Yohanes Suryanto);
April 2001 sampai dengan 6 Mei 2014 = 14 tahun lebih;
 - b Penggugat II (Novita Sari);
Februari 2007 sampai dengan 6 Mei 2014 = 7 tahun lebih;
 - c Penggugat III (Dian Aprilia);
Oktober 2006 sampai dengan 6 Mei 2014 = 8 tahun kurang;
 - d Penggugat IV (Fitriawan);
Oktober 2006 sampai dengan 6 Mei 2014 = 8 tahun kurang;
 - e Penggugat V (ElokFaiqolul Jannah);
Mei 2012 sampai dengan 6 Mei 2014 = 2 tahun;
- 4 Bahwa berdasarkan segala peristiwa hukum di atas oleh karena salah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerjanya berlanjut maka diputus hubungan kerjanya bukan karena kesalahan Para Penggugat serta tidak bekerjanya Para Penggugat bukan atas kemauan Para Penggugat dan mempertimbangkan adanya tuntutan Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya maka beralasan hukum, patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan memperoleh hak-haknya berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak-hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses 6 (enam) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

a Penggugat I (Yohanes Suryanto).

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}31.320.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp} 8.700.000,00$
 - Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}40.020.000,00 = \text{Rp} 6.003.000,00$
 - Upah Proses menuju PHK 6 bulan $= \text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah $\text{Rp}56.463.000,00$

(lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

b Penggugat II (Novita Sari).

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp} 5.220.000,00$
 - Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}33.060.000,00 = \text{Rp} 4.959.000,00$
 - Upah Proses menuju PHK 6 bulan $= \text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah $\text{Rp}48.459.000,00$

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

a Penggugat III (Dian Aprilia).

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp} 5.220.000,00$
 - Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}33.060.000,00 = \text{Rp} 4.959.000,00$
 - Upah Proses menuju PHK 6 bulan $= \text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah $\text{Rp}48.459.000,00$

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

a Penggugat IV (Fitriawan).

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.740.000,00	= Rp 5.220.000,00
• Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp33.060.000,00	= Rp 4.959.000,00
• Upah Proses menuju PHK 6 bulan Jumlah	= <u>Rp10.440.000,00</u> Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);	
a Penggugat V (Elok Faiqolul Jannah).	
• Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.740.000,00	= Rp10.440.000,00
• Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.440.000,00	= Rp 1.566.000,00
• Upah Proses menuju <u>PHK 6 bulan</u>	= <u>Rp10.440.000,00</u>
Jumlah	Rp22.446.000,00

(Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. YOHANES SURYANTO, dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/G/2014/PHI.Sby., tanggal 20 Agustus 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang

bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. YOHANES SURYANTO, II. EKA NOVITASARI, III. DIAN APRILIA, IV. SUKMA FITRIAWAN, 5. ELOK FAIQOTUL JANNAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/G/2014/PHI.Sby., tanggal 20 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan putusan provisi untuk diputus dalam putusan sela tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan dibacakan oleh *Judex Facti*;
- 4 Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Yohanes Suryanto) sebesar Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Penggugat II (Novita Sari) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Penggugat III (Dian Aprilia) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV (Fitriawan) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Penggugat V (Elok Faiqolul Jannah) sebesar Rp22.446.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.FAUZAN,S.H.,M.H., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/Dr.FAUZAN,S.H.,M.H.

TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)